



Analisis Yuridis Terkait Pemenuhan Legal Formal Dalam Menentukan Kedudukan Aset Kripto Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian

Krisna Bhayangkara Yusuf¹, Waluyo²

^{1,2} Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Abstract

Received: 2 Januari 2024
Revised: 12 Januari 2024
Accepted: 17 Januari 2024

Adanya bukti penggunaan aset kripto sebagai suatu jaminan gadai di luar negeri menandakan makin pesatnya perkembangan teknologi di dunia. Indonesia sendiri sudah mempunyai peraturan mengenai aset kripto, salah satunya adalah Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Namun regulasi tersebut rupanya kurang bisa mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aset kripto, seperti digunakannya aset kripto sebagai objek jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hukum yang ada di Indonesia dan menjadikannya dasar sementara untuk kegiatan yang melibatkan aset kripto sebagai jaminan. Penelitian yuridis normative merupakan jenis dari penelitian ini, dengan pendekatan masalah secara perundang-undangan dan konseptual. Data yang Penulis gunakan adalah data sekunder berupa hukum primer, sekunder, dan tersier. Hukum yang digunakan oleh Penulis untuk mencari legal formal aset kripto adalah KUHPerdara, hukum benda, serta hukum jaminan.

Keywords: Pemenuhan Legal Formal Aset Kripto, Kedudukan Hukum, Jaminan Perjanjian Kredit

(*) Corresponding Author: krisnabhayangkara@gmail.com, waluyoawal7@gmail.com

How to Cite: Yusuf, K., & Waluyo, W. (2024). Analisis Yuridis Terkait Pemenuhan Legal Formal Dalam Menentukan Kedudukan Aset Kripto Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(7), 680-688.

PENDAHULUAN

Untuk mengembangkan perusahaan, wirausahawan memerlukan berbagai macam sumber daya. Sumber daya ini dapat bersumber dari sejumlah sumber internal dan eksternal. Pendanaan eksternal dapat diperoleh dari kredit yang diajukan oleh debitur kepada kreditur. Contoh kreditur yang dapat memberikan pinjaman adalah Lembaga Keuangan.

Di Indonesia, lembaga moneter termasuk bank. Organisasi ini memberikan bantuan, khususnya bantuan moneter, kepada mereka yang membutuhkan. Layanan yang diberikan oleh yayasan moneter perbankan pada dasarnya adalah penarikan tunai. Bagian dari perjanjian pinjaman ini cukup mendasar dan tidak rumit.

Pihak bank atau kreditur dalam perjanjian kredit akan memberikan pinjaman berupa dana kepada debitur. Nominal yang dipinjamkan juga berdasarkan kesepakatan dengan debitur. Dalam memberikan kredit, salah satu syarat yang harus dipenuhi debitur adalah memberikan jaminan kepada pengguna sebagai kepastian hukum jika terjadi wanprestasi.

Pengaturan pengakuan bagi bank akan semakin mencakup penggunaan jaminan sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Republik

Indonesia (1998). Karena uang muka sebagai kredit ini mengandung pertaruhan, maka kriteria kredit yang sehat harus dijalankan dengan baik, dan bank dituntut untuk mampu membedakan kemampuan dan kesanggupan peminjam dalam mengurus kewajiban atau pelaksanaannya sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Penjelasan mengenai jaminan sendiri dapat ditemukan didalam KUHPerdara. Menurut Pasal 1131 KUH Perdata, orang yang membuat perjanjian bertanggung jawab atas setiap dan seluruh harta benda yang menjadi milik pemegang utang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik barang itu ada maupun tidak.

Definisi mengenai jaminan diatas dapat diartikan bahwasanya jaminan merupakan harta benda milik debitur yang nantinya ditanggungkan kepada kreditur sebagai jaminan atas pelunasan utang, dengan begitu objek jaminan adalah benda. Selain itu, benda yang dijaminakan haruslah memiliki nilai ekonomis (dinilai menggunakan mata uang), Jika debitur gagal membayar, pemberi pinjaman sebagai pemberi obligasi dapat mengambil alih barang tersebut dan menggunakannya sebagai jaminan dengan menjual atau memperdagangkannya. Untuk memfasilitasi pertukaran sumber daya digital tanpa batas, yang selanjutnya disebut sebagai sumber daya kripto, arsitektur uang digital banyak menggunakan kriptografi sebagai sarana utama untuk mengkomunikasikan informasi ini. Istilah "sumber daya kripto" mengacu pada aset digital apa pun yang menggunakan kerangka kriptografi dan teknologi blockchain untuk melacak data yang didistribusikan. Sumber daya Cryptocurrency adalah barang yang sah di mata hukum Indonesia. Dalam konteks Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan Kontrak Derivatif lainnya, "komoditas" mengacu pada setiap dan seluruh barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya yang dapat diperdagangkan. Derivatif komoditas juga disertakan.

Kemunculan kripto sendiri membuat pemerintah dan penegak hukum menjadi sulit untuk melakukan intervensi sebagai upaya pengendalian. Hal ini dikarenakan adanya *blockchain* yang menyebabkan transaksi kripto tidak memerlukan perantara seperti pemerintah. Apakah rencana pertukaran menggunakan sumber daya kripto itu legal atau tidak adalah pertanyaan bagi otoritas publik.

Aset digital seperti kripto yang memiliki nilai ekonomis dan pengaturan legalitas yang jelas serta dapat digunakan oleh masyarakat luas kemudian menciptakan peluang untuk dipergunakan sebagai suatu jaminan dalam perjanjian kredit.

Konsep penggunaan aset kripto sebagai jaminan dalam suatu perjanjian kredit sudah dapat ditemukan di luar negeri, salah satunya adalah pegadaian yang cukup besar di Ukraina yakni *Skarbnytsya*. *Skarbnytsya* selaku salah satu lembaga pegadaian terbesar mengumumkan bahwa sebagai bentuk kerjasama dengan mitranya, lembaga tersebut akan menerima jaminan aset mata uang kripto untuk kredit atau pinjaman dana.

Rumusan Masalah

1. Apakah aset kripto dapat memenuhi legal formal sebagai salah satu objek yang dijaminakan menurut persepektif hukum benda di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum terkait penggunaan aset kripto sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit menurut perspektif hukum jaminan di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Membedah dan menentukan sumber daya kriptografi apa saja yang harus dimiliki agar dapat disebut sebagai objek jaminan menurut hukum properti Indonesia.
2. Membedah dan menanggapi posisi sah mengenai sumber daya kripto sebagai objek jaminan dalam pengaturann kredit dari persepektif peraturan penjaminan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan normatif dalam penelitian hukum, yang bias dan didasarkan pada harapan masyarakat dan kerangka hukum yang ada. Penelitian ini dapat disebut sebagai *Library Based*, karena bahan penelitian berasal dari analisis bahan primer dan sekunder. Data yang Penulis gunakan adalah data sekunder berupa hukum primer, sekunder, dan tersier. Hukum yang digunakan oleh Penulis untuk mencari legal formal aset kripto adalah KUHPerdara, hukum benda, serta hukum jaminan.

Studi Pustaka/Dokumen adalah metode yang dipilih oleh Penulis untuk mempermudah proses pengumpulan bahan hukum yang diperlukan. Fokus pada sumber hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan bagian dari investigasi ini. Buku, kamus, makalah resmi, publikasi, dan temuan penelitian digunakan oleh penulis, semuanya berkontribusi terhadap pengembangan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aset merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh tiap-tiap subjek hukum dan memiliki nilai ekonomis. Salah satu definisi lebih lanjut dari sumber daya adalah surplus yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok tertentu. Sedangkan untuk mencari definisi dari aset kripto sendiri, Penulis menggunakan definisi dari aset dan kripto secara terpisah, kemudian menggabungkan keduanya. Aset kripto apabila berdasarkan definisi secara terpisah adalah sebuah atau suatu kekayaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok subjek hukum dengan bentuk berupa aset digital atau mata uang elektronik.

Penulis sudah menjabarkan kembali mengenai macam-macam golongan benda serta legal formal yang dapat menggolongkan suatu benda menjadi golongan tertentu menurut hukum benda. Pertama adalah kategori benda yang besar dan mengelak, dan lebih khusus lagi penggolongan barang menurut bentuknya. Benda kokoh adalah benda yang strukturnya jelas dan dapat dirasakan langsung melalui indera peraba. Jenis kedua mewakili barang-barang yang tidak dapat dihancurkan dan diangkut.

Berdasarkan penjelasan diatas, Penulis mengelaborasi bahwa aset kripto yang menjadi topik utama dalam penelitian skripsi kali ini merupakan golongan benda bergerak tanpa wujud. Kesimpulan ini didasari dengan dua alasan yang berbeda, berdasarkan teori yang digunakan oleh Penulis. Aset kripto dianggap sebagai barang seluler karena dapat ditransfer secara instan dari satu dompet digital ke dompet digital lainnya. Karena sumber daya kripto adalah sumber daya virtual tanpa bentuk fisik, sumber daya tersebut tidak termasuk dalam definisi hukum benda berwujud dan oleh karena itu diberi label eponymous.

Unsur Legal Formal Yang Harus Dipenuhi Dalam Mengelompokan Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Menurut Hukum Benda Di Indonesia

Pada bab ini, Penulis menjabarkan kembali mengenai macam-macam golongan benda serta legal formal yang dapat menggolongkan suatu benda menjadi golongan tertentu menurut hukum benda. Yang pertama adalah kategori benda yang besar dan mengelak, dan lebih khusus lagi penggolongan barang menurut bentuknya. Benda kokoh adalah benda yang strukturnya jelas dan dapat dirasakan langsung melalui indera peraba. Meskipun publikasinya tidak jelas dan menyiratkan kejelasan sejarah, adalah berbentuk sebuah hak atas suatu benda. Aset kripto merupakan aset yang berbentuk berupa mata uang elektronik atau digital yang dimana aset ini tidaklah memiliki bentuk fisik secara nyata. Untuk membuktikan kepemilikan suatu aset kripto, pemilik aset dapat menunjukan yang disebut sebagai dompet digital. Dompet ini merupakan akun pemilik dan didalamnya terdapat aset kripto milik pihak yang bersangkutan. Pasal 1 ayat 7 angka 5 Tahun 2019 tentang Pengaturan Khusus Penyatuan Pasar Aktual Sumber Daya Kripto pada Prospek Perdagangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi juga menegaskan bahwa sumber daya kripto merupakan sumber daya perangkat lunak yang tidak memiliki struktur sebenarnya dan hanya bersifat sumber daya digital. Jenis kedua mewakili barang-barang yang tidak dapat dihancurkan dan diangkut. Hipotesis sebelumnya memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan bahwa aset kripto sebenarnya adalah benda bergerak. Karena pertukaran perdagangan, aset kripto dianggap sebagai barang seluler karena dapat dengan cepat ditransfer dari satu lokasi ke lokasi lain. Perpindahan ini terjadi hanya dalam hitungan menit saja, dan terjadi melalui platform internet yang menyediakan media untuk transaksi jual beli tersebut bisa terjadi. Berdasarkan penjelasan diatas, Penulis mengelaborasi bahwa aset kripto yang menjadi topik utama dalam penelitian skripsi kali ini merupakan golongan benda bergerak tanpa wujud. Kesimpulan ini didasari dengan dua alasan yang berbeda, berdasarkan teori yang digunakan oleh Penulis. Aset kripto dianggap sebagai barang seluler karena dapat ditransfer secara instan dari satu dompet digital ke dompet digital lainnya. Karena sumber daya kripto adalah sumber daya virtual tanpa bentuk fisik, sumber daya tersebut tidak termasuk dalam definisi hukum benda berwujud dan oleh karena itu diberi label eponymous.

Kedudukan Hukum Terkait Penggunaan Aset Kripto Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Menurut Perspektif Hukum Jaminan Indonesia

Dalam mengupayakan terlaksananya suatu kejelasan serta kepastian hukum, maka diperlukan suatu pengaturan terhadap seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Salah satu perwujudan dari pengaturan tersebut adalah diaturnya hukum jaminan di Indonesia. Nantinya Penulis akan menggunakan teori yang ada didalam hukum jaminan, kemudian mencoba untuk mengelaborasi penerapannya pada suatu perjanjian kredit.

Pada hukum jaminan, terdapat penggolongan terkait jenis-jenis jaminan. Penggolongan tersebut berdasarkan dua hal, yakni sifat dan bentuknya. Menurut sifatnya, apabila mengacu pada KUHPerdara serta kajian teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat jenis jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum dengan definisinya sebagai segala benda bergerak dan tidak milik debitur, baik yang ada maupun akan ada menjadi jaminan atas penunaian prestasi suatu perjanjian yang disepakati oleh

pemilikinya. Berbeda dengan jaminan umum, jaminan khusus merupakan bentuk jaminan yang hanya timbul apabila kedua belah pihak sepakat untuk menambahkannya kedalam perjanjian yang disepakati, seperti kedudukan kreditur dalam hal pelunasan prestasi. Kemudian penggolongan jaminan yang kedua yakni berdasarkan bentuknya, dibagi kembali menjadi dua bagian, jaminan perseorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perseorangan merupakan bentuk jaminan berupa pertanggungjawaban dari pihak ketiga terhadap kegagalan pihak debitur untuk melunasi utang atau menunaikan prestasinya kepada kreditur. Penanggungan ini juga sudah diatur didalam Pasal 1820 KUHPerdara, dan apabila mengacu pada pasal tersebut maka adanya keterlibatan dari pihak ketiga haruslah berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan jaminan kebendaan merupakan jaminan yang memiliki bentuk berupa hak atas suatu benda. Pada golongan ini, terdapat empat macam kelompok yang termasuk dalam jaminan kebendaan, yakni Gadai, Hipotik, Fidusia, dan Hak Tanggungan.

Gadai merupakan hak yang didapatkan oleh kreditur dari pihak debitur atas dasar sebagai jaminan untuk pelunasan suatu prestasi dalam perjanjian yang dibuat (contohnya perjanjian kredit). Dalam konteks suatu objek yang dapat dijaminakan dalam gadai adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Selain itu, eksekusi terhadap objek gadai memiliki dua macam alternatif cara, yakni secara langsung atau meminta dikeluarkan putusan oleh pengadilan terlebih dahulu. Perihal dua cara eksekusi tersebut sudah diatur didalam Pasal 1155 dan 1156 KUHPerdara. Hipotik merupakan hak atas kebendaan yang dimana objeknya adalah benda tidak bergerak serta nantinya benda ini akan digunakan sebagai pelunasan utang yang dimiliki oleh debitur kepada kreditur. Perkara terkait hipotik juga sudah diatur didalam KUHPerdara, mulai dari Pasal 1162 hingga Pasal 1232. Pada pasal-pasal tersebut, pembahasan yang dijelaskan ada mulai mengenai definisi hipotik yang ditemukan didalam Pasal 1162. Kemudian Pasal 1164 dengan penjelasannya tentang macam-macam benda yang dapat dijadikan objek hipotek seperti barang tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, hak pakai hasil, hak usaha, dan lain-lain. Fidusia adalah suatu peralihan hak milik atas suatu objek dengan berpondasikan kepercayaan kepada kreditur, namun objek tersebut tetaplah dibawah kekuasaan debitur. Definisi ini dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia). Objek pada jaminan ini terdiri atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan. Pada Pasal 1 ayat 4 UU Jaminan Fidusia, dijelaskan lebih detil lagi mengenai objek apa saja yang termasuk dalam objek fidusia seperti bendat yang terdaftar dan tidak terdaftar dan benda bergerak atau tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Hak tanggungan memiliki dasar hukumnya sendiri layaknya jaminan fidusia. Pengaturan terkait hak tanggungan dapat ditemukan pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut sebagai UUHT). Jaminan menggunakan hak tanggungan ini merupakan jenis hak yang dibebankan pada hak atas tanah, sesuai dengan yang dimaksud didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ketentuan mengenai objek yang dapat dibebani Hak Tanggungan ada pada Pasal 4 UUHT yakni:

1) Hak Milik;

- 2) Hak Guna Bangunan;
- 3) Hak Guna Usaha.

Tidak hanya itu, adapula Hak Pakai atas tanah Negara berdasarkan ketentuan yang ada harus didaftarkan dan secara sifatnya dapat berpindahtangan juga bisa dibebani Hak Tanggungan. Para Pemegang Hak Tanggungan pertama juga memiliki hak untuk menggunakan objek jaminan hak tanggungan sebagai pelunasan prestasi milik debitur yang gagal ditunaikan olehnya melalui pelelangan umum.

Kemudian jaminan kebendaan manakah yang cocok untuk aset kripto? Pertanyaan ini kerap muncul pada saat Penulis menyusun penelitian ini. Hal ini dikarenakan pada jaminan kebendaan gadai dan fidusia, keduanya merupakan golongan jaminan yang menerima benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud sebagai objek jaminan. Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, Penulis melakukan penelitian lebih lanjut yang kali ini melibatkan diskusi informal kepada dosen-dosen di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, Penulis mengetahui bahwa untuk menentukan apakah objek tersebut merupakan golongan objek gadai atau fidusia adalah dengan cara melihat isi kesepakatan antara kreditur dan debitur. Hal ini memiliki arti bahwa baik pihak kreditur maupun debitur, memiliki kebebasan untuk memilih jaminan kebendaan mana yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

Lalu bagaimana dengan aset kripto sendiri? Aset kripto yang merupakan aset digital merupakan aset yang memiliki mobilitas yang sangat tinggi, dengan jangkauannya yang dapat melintasi batas-batas negara, dan juga berbasis internet. Oleh karena itu, lembaga jaminan gadai merupakan jaminan kebendaan yang tepat untuk menaungi aset kripto sebagai objek jaminannya. Adanya pola *inbezitstelling* dapat menjadi suatu bentuk perlindungan kepada kreditur dari kemungkinan kecurangan seperti pengasingan objek jaminan oleh debitur.

Penelitian berlanjut pada proses mencari jawaban atas rumusan masalah kedua, yakni kedudukan aset kripto didalam perjanjian kredit. Bagaimana aset tersebut dapat digunakan sebagai objek jaminan? Seperti yang sudah diketahui, aset tersebut merupakan aset yang memiliki legal formal dari benda yang bergerak namun tidak memiliki wujud. Selain itu, berdasarkan penjelasan mengenai karakteristik masing-masing objek jaminan, Penulis juga berkesimpulan bahwa aset kripto sangatlah kompatibel dengan karakteristik objek jaminan kebendaan berupa gadai. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, Penulis melihat bahwa aset kripto memiliki peluang untuk dapat dijadikan sebagai jaminan atas suatu perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit.

Letak kedudukan aset kripto akan berada didalam perjanjian jaminan kebendaan yang bersifat *accessoir* selaku objek jaminan gadai. Hal ini bukanlah tanpa dasar, melainkan hasil dari penggunaan berbagai macam teori diatas seperti penggolongan aset kripto didalam hukum benda dan hukum jaminan. Pada teori hukum jaminan, aset kripto dapat digolongkan menjadi objek jaminan kebendaan gadai. Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis mengambil kesimpulan bahwa aset kripto memenuhi syarat untuk dijadikan objek dalam perjanjian jaminan kebendaan untuk perjanjian kredit. Namun, dalam hal menjadi objek jaminan suatu perjanjian kredit, diharapkan kreditur juga mempertimbangan nilai ekonomis aset kripto yang fluktuasinya cukup tinggi. Perihal nilai aset yang fluktuatif ini juga sudah dijelaskan

kembali didalam Pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

KESIMPULAN

Dalam upaya mencari jawaban untuk rumusan masalah nomor satu, Penulis diharuskan untuk menggunakan teori dari hukum serta pendapat para ahli sebagai acuannya. Rumusan masalah nomor satu membahas mengenai apakah aset kripto dapat memenuhi legal formal sebagai salah satu objek yang dijaminakan menurut perspektif hukum benda di Indonesia. Jawaban untuk permasalahan ini adalah iya, aset kripto dapat dikategorikan sebagai benda menurut hukum benda yang berlaku di Indonesia. Hal ini berdasarkan terpenuhinya legal formal karakteristik benda yakni sebagai benda yang tidak memiliki wujud. Selain itu, aset kripto juga dikategorikan sebagai benda bergerak. Pernyataan tersebut merupakan kesimpulan dari definisi benda bergerak, yaitu suatu objek yang berdasarkan sifat aslinya memiliki tingkat mobilitas yang tinggi dan dapat berpindah tempat. Aset kripto sendiri merupakan aset digital yang dapat bergerak secara cepat dan mampu untuk berpindah tangan secara *real time*. Selain dapat bergerak dengan cepat, aset ini juga tidak memiliki bentuk fisik yang dapat dirasakan oleh panca indra manusia secara nyata. Oleh karena aset kripto sudah memenuhi karakteristik benda berdasarkan dua golongan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa aset kripto termasuk ke dalam golongan benda bergerak tidak berwujud.

Terdapat dua kesimpulan yang didapatkan oleh Penulis berdasarkan penelitian ini. Kesimpulan yang kedua adalah jawaban atas rumusan masalah nomor dua yakni mengenai kedudukan aset kripto pada perjanjian kredit menurut hukum jaminan di Indonesia. Pada Bab III, menulis menggunakan teori hukum jaminan seperti golongan jaminan kebendaan mana saja yang kompatibel dengan aset kripto. Seperti yang sudah dijelaskan, golongan jaminan kebendaan gadai dan fidusia merupakan dua golongan yang dapat menampung aset kripto sebagai objek jaminan. Hal ini disebabkan kedua golongan jaminan kebendaan tersebut menerima bentuk benda bergerak baik berwujud maupun tidak sebagai objek jaminannya. Namun setelah adanya penelitian lebih dalam, Penulis beranggapan bahwa jaminan kebendaan gadai merupakan golongan yang tepat untuk menangani aset kripto.

Alasan mengapa jaminan ini sangat cocok dengan aset kripto adalah adanya penguasaan terhadap objek jaminan di pihak kreditur. Hal ini tentu saja berdasarkan perlindungan hak kreditur dan suatu upaya agar tidak adanya itikad buruk yang dilakukan oleh debitur. Pertimbangan ini juga berdasarkan sifat aset kripto sebagai benda bergerak dengan mobilitas yang sangat tinggi sehingga dapat dengan cepat dialihkan ke pihak yang lain. Oleh karena itu, dengan menggunakan lembaga jaminan gadai, debitur dapat dibatasi wewenangnya terhadap objek jaminan, dan kreditur mendapatkan rasa aman dari terjaganya aset tersebut.

Kemudian mengenai kedudukan aset ini didalam suatu perjanjian kredit, maka berdasarkan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, Penulis berkesimpulan bahwa aset kripto memiliki posisi sebagai agunan tambahan dalam perjanjian jaminan kebendaan tambahan. Jawaban ini tentu saja berdasarkan adanya unsur nilai yang sangat fluktuatif terhadap aset digital. Dengan mempertimbangkan fluktuasi harga pada pasar aset digital, maka dengan menjadikannya suatu agunan pokok

merupakan keputusan yang kurang bijak. Namun apabila hanya sebagai agunan tambahan, maka kreditur dapat menjadikannya sebagai acuan untuk memberikan kucuran dana tanpa harus takut mengalami kerugian yang cukup tinggi.

SARAN

1. Bagi para kreditur yang nantinya akan membuka suatu kesempatan untuk berlakunya aset kripto sebagai objek jaminan, maka hendaknya mengetahui lebih dalam mengenai pasar aset kripto. Hal ini tentu mencakup segala macam pengetahuan mengenai pasar aset digital, tren yang menggerakkan harga pasar tersebut, hingga mekanisme teknis yang dapat digunakan untuk menguasai aset tersebut sebagai benda jaminan. Tidak hanya itu, kreditur juga perlu untuk mempelajari jenis dan macam aset kripto yang sudah disahkan oleh Pemerintah Indonesia, seperti melalui peraturan dari Bappebti.
2. Bagi pemerintah, alasan mengapa Penulis mengangkat topik ini adalah karena belum adanya hukum yang mengatur secara spesifik mengenai jaminan kredit menggunakan aset kripto. Sedangkan pada praktiknya, penggunaan aset kripto sebagai objek jaminan sudah dapat ditemukan di luar negeri seperti Ukraina. Pemerintah dapat memulai regulasi terhadap aset kripto ini dengan mengeluarkan undang-undang mengenai prosedur eksekusi objek jaminan berupa aset kripto. Dengan adanya penelitian skripsi ini, Penulis berharap pemerintah dapat mempertimbangkan gagasan untuk membuat pengaturan secara khusus mengenai aset kripto ini. Tentu saja ini merupakan wujud dari hukum yang harus bersifat dinamis atau mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013

Isnaeni, *Lembaga Jaminan Kebendaan Dalam Burgelijk Wetboek*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Website

Ogwu Osaemezu Emmanuel, 7 Maret 2018, *Pawn Shops in Ukraine Set to Start Accepting Cryptocurrencies as Loan Security*, <https://crypto.news/pawn-shops-ukraine-set-start-accepting-cryptocurrencies-loan-security/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, pukul 01.48 WIB.

Smartle, 4 April 2019, *Macam-Macam Jaminan Kebendaan yang Perlu Diketahui*, <https://smartlegal.id/galeri-hukum/lainnya/2019/04/04/macam-macam-jaminan-kebendaan-yang-perlu-diketahui/>, diakses pada hari Selasa, 4 Juli 2023, pada pukul 09.40 WIB.

15 November 2019, *Mengawal Aset Virtual dari Praktik Kejahatan Transnasional*, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1009/mengawal-aset-virtual-

[dari-praktik-kejahatan-transnasional.html](#), diakses pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, pada pukul 14.40 WIB.

Lain-Lain

Kusumaningrum, Dyah, “*Pelaksanaan Perjanjian Kredit Yang Diikat Dengan Jaminan Fidusia Di PT Bank Eksekutif Internasional, Tbk Cabang Semarang*”, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

Leman, Wahyu, “*Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Industri Otomotif Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2018*”, Tesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekono